



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : ANDI SAPUTRA Alias BUCET Bin MUHAMAD SOLIHIN.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 08 Februari 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Rambai II Rt.004 Rw.002 No.58 B, Kelurahan Karamat Pela, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SLTA / Sederajat.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019 ;----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;-----

Halaman 1 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung 2019
Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;-----

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Rachmat Sumantri, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 1438/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, tertanggal 11 Desember 2019 ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Setelah membaca Requisitor / tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA Alias BUCET Bin MUHAMAD SOLIHIN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Halaman 2 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berupa pidana penjara selama seumur hidup dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan ;---

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1). 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk VIP ;-----

2). 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu merk POLO ;-----

3). 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.1) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

4). 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.2) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

5). 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.3) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3111/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat netto seluruhnya 13,7552 gram ;-----

6). 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.4) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

7). 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.5) – dilakukan penyisihan barang bukti

Halaman 3 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan ;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab :
3109/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat
netto seluruhnya 9,1601 gram ;-----

- 8). 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode B.2) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah

dimusnahkan ;-----

- 9). 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode B.3) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah

dimusnahkan ;-----

- 10). 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode B.4) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah

dimusnahkan ;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab :
3108/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat
netto seluruhnya 14,0228 gram ;-----

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa ERLANDO MICHAEL
ALIAS NANDO, dkk ;-----

- 11). 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam, Nopol B-2559-SZK ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 12). 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam berikut simcard 087780289425 ;-

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Halaman 4 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sangat keberatan sekali dengan tuntutan Penuntut Umum di atas, karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat dengan masalah Narkotika Erlando Michael, Terdakwa baru mengetahui adanya narkotika yang dibawa oleh Angga Setiawan dan Hendra Irawan, untuk itu Terdakwa mohon dibebaskan, dan Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Andi Saputra Alias Bucet Bin Muhamad Solihin tidak terlibat dan tidak mengetahui kalau Erlando Michael akan menjemput Angga Setiawan dan Hendra Irawan yang membawa narkotika, untuk itu mohon Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-614/JKT.UTR/11/2019 tanggal 11 November 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Primair :-----

Bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN MUHAMAD SOLIHIN) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 21.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kel.Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya

Halaman 5 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Mei 2019 dengan adanya Informasi yang diperoleh Tim Unit 3 Subdit 2 Dit ResNarkoba Polda Metro Jaya mengenai tentang adanya seorang Kurir Narkotika Shabu yang biasa menjemput Narkotika ke Johor Malaysia melalui Jalur Laut dan kemudian di bawa ke Indonesia (Jakarta) untuk diedarkan, berdasarkan Informasi tersebut selanjutnya Kasubdit 2 DitresNarkoba Polda Metro Jaya memerintahkan 1 (satu) Tim Unit III Subdit II untuk melakukan Penyidikan Terhadap Informasi tersebut, ke daerah mana kurir tersebut bertempat tinggal, dan setelah Tim mengetahui Nama Kurir tersebut bernama ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dan selanjutnya Tim membuntuti dan menyelidiki seluruh aktifitas kegiatan sehari-hari nya ;-----
- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2019 Tim mendapat Informasi bahwa ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO (Berkas Perkara Dajukan Terpisah) akan berangkat menuju Tanjung Pinang untuk menjemput Narkotika Shabu dari Johor Malaysia dengan menggunakan jalur laut dengan Rute Johor Malaysia – Tanjung Pinang – Jebus – Kepulauan Bangka – Tanjung Priok Jakarta ;-----
- Bahwa sewaktu ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berangkat menuju Tanjung Pinang saat itu bersama dengan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN (Berkas Perkara Diajukan Terpisah), dan beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar Jam. 11.00. Wib ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO sekitar Jam. 11.00. Wib berangkat ke Malaysia dengan tujuan akan menerima Narkotika Shabu dan Narkotika Shabu tersebut diserahkan kepada HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan di bawa ke Jakarta melalui jalur laut, selanjutnya keesokan harinya hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Tim mendapat Informasi jika ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan kembali ke Tanjung Pinang dari Malaysia dan akan menuju ke Bangka dengan menggunakan Pesawat Udara melalui Bandara Hang Nadim Batam pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi SUHARTONO, SH, saksi Nuryanto, SH. bersama beberapa anggota dari Tim unit III Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengikuti dan membuntuti ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, dan setibanya di Bangka saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM tetap melakukan pembuntutan mengawasi hingga ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO menuju masuk ke dalam Hotel Damai Inn ;-----
- Bahwa pada malam hari nya saksi SUHARTONO, SH. dengan anggota Tim baru mengetahui bahwa untuk membawa Narkotika Shabu menuju ke Jakarta adalah

Halaman 6 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bedot Bin Maryono (Berkas Perkara Diajukan Terpisah), selanjutnya beberapa hari kemudian saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM melihat ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO tiba di Bangka menuju ke Ren"z hotel dan selanjutnya ke Hotel Damai Inn menemui ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, dan tidak lama kemudian ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO berangkat menuju daerah Panganak jebus Kepulauan Bangka untuk menjemput HENDRA IRAWAN BIN HERMAN yang saat itu membawa Narkotika Shabu dengan ditemani oleh orang bernama UDIN ALIAS SAFIUDIN ALIAS JAWIUDIN (DPO) dan MAM (DPO), selanjutnya ERLANDO MICHAEL ALIAS, ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dengan membawa Narkotika Shabu menuju ke Hotel Damai Inn sedangkan UDIN ALIAS SAFIUDIN ALIAS JAWIUDIN (DPO) dan MAM (DPO) kembali ke Tanjung Pinang ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2009 saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM mengetahui jika Narkotika Shabu akan dibawa menuju Jakarta oleh HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dengan melalui Kapal Laut KM Salvia dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjung Priok Jakarta Utara sedangkan ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dengan menggunakan pesawat ;-----
- Bahwa hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Jam. 21.40. Wib saat Kapal KM Silvia Masuk bersandar di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kel.Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, Saksi Juliansyah, saksi James Soaloon Sianipar,SH bersama TIM yang sudah Standby dan berjaga jaga langsung melakukan penangkapan terhadap HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, saksi SUHARTONO, SH. dan anggota TIM memberikan informasi kepada anggota TIM lainnya bahwa ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan menjemput HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO ke Terminal Operasi 2 kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga akhirnya anggota TIM lainnya yang bertugas membuntuti aktifitas ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berhasil melakukan Penangkapan terhadap ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN dan seseorang yaitu saksi MUHAMAD SAIFUL ISLAM ALIAS DONAT BIN SUPRIYADI, di Halaman Parkir Indomaret, Jalan Yos Sudarso No 39,

Halaman 7 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara No. 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjemput ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, selanjutnya saat dilakukan penangkapan dilanjutkan pengeledahan didapatkan Barang Bukti dari tas milik ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berupa :-----

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1545.
2	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1541.
3	1 (satu) buah Handphone satelit merk Thuraya warna abu abu.
4	1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam 0813 8850 8587 dan 0813 7194 9171.
5	1 (satu) buah Kartu passport gold debit BCA dengan nomor kartu 5307 9520 2442 7388.
6	1 (satu) buah senter merk shallow light.

Dan dari Terdakwa ANDI SAPUTRA alias BUCET BIN SOLIHIN barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0877 8028 9425.
2	1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No Pol B 2559 SZK.

Bahwa selanjutnya saksi SUHARTONO,SH. dengan anggota TIM lainnya mempertemukan antara HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO (Berkas Perkaranya Diajukan Terpisah) dengan Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan atau didapatkan didalam Tas yang dibawa oleh ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN barang bukti berupa :-----

Dari tas ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO (Berkas Perkara Diajukan Terpisah) ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
----	--------------

Halaman 8 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
5	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
6	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
	Jumlah berat seluruhnya 6 (enam) bungkus Narkotika shabu adalah 6000 (enam ribu) gram brutto.
7	1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih berikut simcard 0859 2002 7960 & 0812 1946 3263.
8	1 (satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008838 atas nama ANGGA SETIAWAN.

Kemudian dari tas milik HENDRA IRAWAN bin HERMAN ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna abu abu merk POLO, didalamnya terdapat :
1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
	Jumlah berat seluruhnya 4 (empat) bungkus Narkotika shabu adalah 4000 (empat ribu) gram brutto.
5	1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam berikut simcard 0859 9851 1283 & 0877 7399 5787.
6	(satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008837 atas nama HENDRA IRAWAN.

- Bahwa dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO membawa Narkotika Shabu tersebut ke Jakarta atas perintah ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO yang rencananya akan diserahkan kepada ERLANDO MICHAEL alias NANDO di Jakarta. Dan menurut Pengakuan dari ERLANDO MICHAEL ALIAS

Halaman 9 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (DPO) dan Susg (DPO) ;-----

- Bahwa selanjutnya dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA alias BUCET BIN SOLIHIN yang sehari harinya sebagai Driver Grab Online dengan menggunakan kendaraan Mobil Dhaihatsu Xenia No. Pol. B 2559 SZK, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira Jam. 09.06. Wib dihubungi oleh ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dengan menggunakan Nomor 087780289472 minta diantarkan ke Tanjung Priok, dan pada jam 16.30. Wib Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET kembali dihubungi oleh ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO menanyakan apakah sudah jalan dan sudah sampai dimana, dan sekitar jam. 19.30 Wib ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO kembali menelpon Terdakwa dan mengarahkan kepada Terdakwa agar menuju dan parkir ke Terminal Keberangkatan Tanjung Priok, selanjutnya terdakwa Andi Saputra Alias Bucet dengan mengemudikan kendaraan miliknya Xenia No.Pol. B 2559 SZK segera menuju ke Parkir Terminal Keberangkatan Tanjung Priok dimana saat itu sudah ada Erlando Michael Alias Nando ditemani oleh saksi Muhamad Saiful Islam alias Donat bin Supriyadi, dan tidak lama kemudian Erlando Michael alias Nando mengajak makan ke luar area Parkir Tanjung Priok, hingga akhirnya ditemukan tempat makan pinggir jalan dekat Indomaret jalan Yos Sudarso No. 39, Kel.Koja, Kec.Koja, Jakarta Utara, dan sewaktu makan itulah Erlando Michal alias Nando mengatakan kepada Terdakwa bahwa maksud tujuan nya ke Tanjung Priok adalah untuk menjemput Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono dan Hendra Irawan bin Herman yang akan datang dari luar daerah membawa Narkotika Shabu. Dan saat itu Erlando mengatakan kepada Terdakwa agar menunggu di tempat seperti kemarin maksudnya yang sebelumnya pernah dilakukan juga sekitar bulan Mei 2019 dalam rangka menjemput Narkotika Shabu, Namun sebelum terdakwa Andi Saputra Alias Bucet bersama Erlando Michael alias Nando dan saksi Muhamad Saiful Islam alias Donat meluncur ke Parkiran Keberangkatan Tanjung Priok saat itu datang beberapa Anggota Kepolisian Dari DiresNarkoba Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan pengamanan dan penangkapan ;-----
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penangkapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, yaitu pada bulan Mei 2019 Terdakwa Andi Saputra alia Bucet pernah juga bekerja sama dengan Erlando Michael alias Nando, dimana saat itu Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil Xenia No.Pol B 2559 SZK bersama Erlando Michael alias Nando menjemput Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono yang berangkat dari Tanjung Balai Karimun menuju Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan membawa Narkotika Shabu

Halaman 10 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nando bersama Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono ke Hotel 88 Fatmawati Jakarta Selatan saat itu terdakwa sempat menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa untuk tugas Penjemputan pada Hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019 dengan tujuan Terminal Operasi 2 Kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kel.Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa dijanjikan akan menerima upah yang lebih besar apabila telah selesai tugas menjemput Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono dan Hendra Irawan Bin Herman, namun belum selesai tugas penjemputan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari DitresNarkoba Polda Metro Jaya bersama Erlando Michael alias Nando dan saksi Muhamad Saiful Islam alias Donat bi Supriyadi saat sedang makan di pinggiran jalan dekat Indomaret jalan Yos Sudarso No. 39, Kel.Koja, Kec.Koja, Jakarta Utara ;-----
- Bahwa Terdakwa Andi Saputra alias Bucet bin Muhamad Solihin mau menerima 2 kali pekerjaan, dikarenakan desakan untuk kehidupan sehari-hari walaupun Terdakwa mengetahui yang akan dijemputnya itu membawa barang terlarang berupa Narkotika Shabu ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN bersama Erlando Michael alias Nando, Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono, Hendra Irawan Bin Herman (Berkas Perkara Diajukan Terpisah) dan Terdakwa serta saksi Muhamad Saiful Islam alias Donat bin Supriyadi berikut barang bukti sebagaimana tersebut diatas dibawa Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborators NO: 3108/NNF/IV/2019, Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, TR WIDIASTUTI, S.Si, Apt. NOVIA HERYANI, S.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : 1684/ 2019/ OF. Berupa Kristal warna Putih tersebut diatas dengan berat Netto Seluruhnya 14,9508 gram. Milik tersangka: ANDI SAPUTRA alias BUCET bin MUHAMAD SOLIHIN, HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO, dan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, adalah benar Mengandung Narkotika jenis dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Halaman 11 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id, untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. tidak ada ijin dari yang pihak yang berwenang ;--

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Subsidiar :-----

Bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN MUHAMAD SOLIHIN pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 21.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kel.Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada bulan Mei 2019 dengan adanya Informasi yang diperoleh Tim Unit 3 Subdit 2 Dit ResNarkoba Polda Metro Jaya mengenai tentang adanya seorang Kurir Narkotika Shabu yang biasa menjemput Narkotika ke Johor Malaysia melalui Jalur Laut dan kemudian di bawa ke Indonesia (jakarta) untuk diedarkan, berdasarkan Informasi tersebut selanjutnya Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya memerintahkan 1 (satu) Tim Unit III Subdit II untuk melakukan penyidikan terhadap Informasi tersebut, ke daerah mana kurir tersebut bertempat tinggal, dan setelah Tim mengetahui Nama Kurir tersebut bernama ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dan selanjutnya Tim membuntuti dan menyelidiki seluruh aktifitas kegiatan sehari hari nya ;-----
- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2019 Tim mendapat Informasi bahwa ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO (Berkas Perkaranya Dajukan Terpisah) akan berangkat menuju Tanjung Pinang untuk menjemput Narkotika Shabu dari Johor Malaysia

Halaman 12 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-jebus-kepulauan-bangka – Tanjung Priok Jakarta ;-----

- Bahwa sewaktu ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berangkat menuju Tanjung Pinang saat itu bersama dengan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN (Berkas Perkara Diajukan Trpisah), dan beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar Jam 11.00 Wib ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO sekitar Jam. 11.00 Wib berangkat ke Malaysia dengan tujuan akan menerima Narkotika Shabu dan Narkotika Shabu tersebut diserahkan kepada HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan di bawa ke Jakarta melalui jalur laut, selanjutnya keesokan harinya hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Tim mendapat Informasi jika ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan kembali ke Tanjung Pinang dari Malaysia dan akan menuju ke Bangka dengan menggunakan Pesawat Udara melalui Bandara Hang Nadim Batam pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi SUHARTONO, SH, saksi Nuryanto, SH. bersama beberapa anggota dari Tim unit III Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengikuti dan membuntuti ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, dan setibanya di Bangka saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM tetap melakukan pembuntutan mengawasi hingga ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO menuju masuk ke dalam Hotel Damai Inn ;-----
- Bahwa pada malam hari nya saksi SUHARTONO, SH. Dengan anggota Tim baru mengetahui bahwa untuk membawa Narkotika Shabu menuju ke Jakarta adalah HENDRA IRAWAN BIN HERMAN yang ditemani oleh ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO (Berkas Perkara Diajukan Terpisah), selanjutnya beberapa hari kemudian saksi SUHARTONO, SH. Bersama TIM melihat ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO tiba di Bangka menuju ke Ren"z hotel dan selanjutnya ke Hotel Damai Inn menemui ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, dan tidak lama kemudian ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO berangkat menuju daerah Panganak jebus Kepulauan Bangka untuk menjemput HENDRA IRAWAN BIN HERMAN yang saat itu membawa Narkotika Shabu dengan ditemani oleh orang bernama UDIN ALIAS SAFIUDIN ALIAS JAWIUDIN (DPO) dan MAM (DPO), selanjutnya ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dengan membawa Narkotika Shabu menuju ke Hotel Damai Inn sedangkan UDIN ALIAS SAFIUDIN ALIAS JAWIUDIN (DPO) dan MAM (DPO) kembali ke Tanjung Pinang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2009 saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM mengetahui jika Narkotika Shabu akan dibawa menuju Jakarta oleh

Halaman 13 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No. 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR. tentang penangkapan Kapal Laut KM Salvia dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjung Priok Jakarta Utara sedangkan ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dengan menggunakan pesawat ;-----

- Bahwa hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Jam. 21.40 Wib saat Kapal KM Silvia Masuk bersandar di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kel.Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saksi Juliansyah, saksi James Soaloon Sianipar,SH Berasama TIM yang sudah Standby dan berjaga jaga langsung melakukan penangkapan terhadap HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, saksi SUHARTONO, SH. dan anggota TIM memberikan informasi kepada anggota TIM lainnya bahwa ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan menjemput HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO ke Terminal Operasi 2 kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga akhirnya anggota TIM lainnya yang bertugas membuntuti aktifitas ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berhasil melakukan penangkapan terhadap ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN dan seseorang yaitu saksi MUHAMAD SAIFUL ISLAM ALIAS DONAT BIN SUPRIYADI, di Halaman Parkir Indomaret, Jalan Yos Sudarso No 39, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang saat itu hendak menuju ke Terminal Operasi 2 kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjemput ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, selanjutnya saat dilakukan penangkapan dilanjutkan pengeledahan didapatkan barang bukti dari tas milik ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berupa :-----

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1545.
2	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1541.
3	1 (satu) buah Handphone satelit merk Thuraya warna abu abu.
4	1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam 0813 8850 8587 dan 0813 7194 9171.
5	1 (satu) buah Kartu passport gold debit BCA dengan nomor kartu 5307

Halaman 14 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. 1 (satu) buah senter merk shallow light.

Dan dari Terdakwa ANDI SAPUTRA alias BUCET BIN SOLIHIN barang bukti berupa :-----

-

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0877 8028 9425.
2	1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No Pol B 2559 SZK.

Bahwa selanjutnya saksi SUHARTONO,SH. dengan anggota TIM lainnya mempertemukan antara HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO (Berkas Perkaranya Diajukan Terpisah) dengan Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan atau didapatkan didalam Tas yang dibawa oleh ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN barang bukti berupa :-----

Dari tas ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO (Berkas Perkara Diajukan Terpisah) ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna hitam merk VIP, didalamnya terdapat :
1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
5	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
6	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
	Jumlah berat seluruhnya 6 (enam) bungkus Narkotika shabu adalah 6000 (enam ribu) gram brutto.
7	1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih berikut simcard 0859 2002 7960 & 0812 1946 3263.
8	1 (satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008838 atas nama ANGGA SETIAWAN.

Halaman 15 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa :-----

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna abu abu merk POLO, didalamnya terdapat :
1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
	Jumlah berat seluruhnya 4 (empat) bungkus Narkotika shabu adalah 4000 (empat ribu) gram brutto.
5	1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam berikut simcard 0859 9851 1283 & 0877 7399 5787.
6	(satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008837 atas nama HENDRA IRAWAN.

- Bahwa dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO membawa Narkotika Shabu tersebut KE Jakarta atas perintah ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO yang rencananya akan diserahkan kepada ERLANDO MICHAEL alias NANDO di Jakarta. Dan menurut pengakuan dari ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dirinya di perintahkan oleh orang yang mengaku bernama LAODE alias OPA (DPO) dan Bos C (DPO) ;-----
- Bahwa selanjutnya dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA alias BUCET BIN SOLIHIN yang sehari harinya sebagai Driver Grab Online dengan menggunakan kendaraan Mobil Dhaihatsu Xenia No. Pol. B 2559 SZK, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira Jam. 09.06 Wib dihubungi oleh ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dengan menggunakan Nomor 087780289472 minta diantarkan ke Tanjung Priok, dan pada jam 16.30 Wib Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET kembali dihubungi oleh ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO menanyakan apakah sudah jalan dan sudah sampai dimana, dan sekitar jam. 19.30 Wib ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO kembali menelpon Terdakwa dan mengarahkan kepada terdakwa agar menuju dan parkir ke Terminal Keberangkatan Tanjung Priok, selanjutnya Terdakwa Andi Saputra Alias Bucet dengan mengemudikan kendaraan miliknya Xenia No.Pol. B 2559 SZK segera menuju ke Parkir Terminal Keberangkatan Tanjung Priok dimana saat itu sudah ada Erlando Michael Alias Nando ditemani oleh saksi Muhamad Saiful Islam alias Donat bin Supriyadi, dan tidak lama kemudian Erlando Michael alias

Halaman 16 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR. ditemukan tempat makan pinggir jalan dekat Indomaret jalan Yos Sudarso No. 39, Kel.Koja, Kec.Koja, Jakarta Utara, dan sewaktu makan itulah Erlando Michal alias Nando mengatakan kepada Terdakwa bahwa maksud tujuan nya ke Tanjung Priok adalah untuk menjemput Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono dan Hendra Irawan bin Herman yang akan datang dari luar daerah membawa Narkotika Shabu. Dan saat itu Erlando mengatakan kepada Terdakwa agar menunggu di tempat seperti kemarin maksudnya yang sebelumnya pernah dilakukan juga sekitar bulan mei 2019 dalam rangka menjemput Narkotika Shabu, Namun sebelum Terdakwa Andi Saputra Alias Bucet bersama Erlando Michael alias Nando dan saksi Muhamad Saiful Islam alias Donat meluncur ke Parkiran Keberangkatan Tanjung Priok saat itu datang beberapa Anggota Kepolisian dari Dires Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan pengamanan dan penangkapan ;-----

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penangkapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, yaitu pada bulan Mei 2019 Terdakwa Andi Saputra alias Bucet pernah juga bekerja sama dengan Erlando Michael alias Nando, dimana saat itu Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil Xenia No.Pol B 2559 SZK bersama Erlando Michael alias Nando menjemput Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono yang berangkat dari Tanjung Balai Karimun menuju Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan membawa Narkotika Shabu sebanyak 3 kg. bertugas sebagai penjemput dan mengantarkan Erlando Michael alias Nando bersama Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono ke Hotel 88 Fatmawati Jakarta Selatan saat itu terdakwa sempat menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa untuk tugas Penjemputan pada Hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019 dengan tujuan Terminal Operasi 2 Kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kel.Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa dijanjikan akan menerima upah yang lebih besar apabila telah selesai tugas menjemput Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono dan Hendra Irawan Bin Herman, namun belum selesai tugas penjemputan Terdakwa telah ditangkap Oleh Petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya bersama Erlando Michael alias Nando dan saksi Muhamad Saiful Islam alias Donat bi Supriyadi saat sedang makan di pinggir jalan dekat Indomaret jalan Yos Sudarso No. 39 Kel.Koja, Kec.Koja, Jakarta Utara ;-----
- Bahwa Terdakwa Andi Saputra alias Bucet bin Muhamad Solihin mau menerima 2 kali pekerjaan, dikarenakan desakan untuk kehidupan sehari hari walaupun

Halaman 17 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN bersama Erlando Michael alias Nando, Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono, Hendra Irawan Bin Herman (Berkas Perkara Diajukan Terpisah) dan Terdakwa serta saksi Muhamad Saiful Islam alias Donat bin Supriyadi berikut barang bukti sebagaimana tersebut diatas dibawa Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborators NO: 3108/NNF/IV/2019, Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, TR WIDIASTUTI, S.Si, Apt. NOVIA HERYANI, S.Si. setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1684/ 2019/ OF. Berupa Kristal warna Putih tersebut diatas dengan berat Netto Seluruhnya 14,9508 gram. Milik tersangka: ANDI SAPUTRA alias BUCET bin MUHAMAD SOLIHIN, HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO, dan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, adalah benar Mengandung Narkotika jenis dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Lebih Subsidiar :-----

Bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN MUHAMAD SOLIHIN MARYONO pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 21.40 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kel.Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu

Halaman 18 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO sebagai terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada bulan Mei 2019 dengan adanya Informasi yang diperoleh Tim Unit 3 Subdit 2 DitRes Narkoba Polda Metro Jaya mengenai tentang adanya seorang Kurir Narkotika Shabu yang biasa menjemput Narkotika ke Johor Malaysia melalui Jalur Laut dan kemudian di bawa ke Indonesia (Jakarta) untuk diedarkan, berdasarkan Informasi tersebut selanjutnya Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya memerintahkan 1 (satu) Tim Unit III Subdit II untuk melakukan Penyidikan Terhadap Informasi tersebut, ke daerah mana kurir tersebut bertempat tinggal, dan setelah Tim mengetahui Nama Kurir tersebut bernama ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dan selanjutnya Tim membuntuti dan menyelidiki seluruh aktifitas kegiatan sehari-hari nya ;-----
- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2019 Tim mendapat Informasi bahwa ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO (Berkas Perkara nya Dajukan Terpisah) akan berangkat menuju Tanjung Pinang untuk menjemput Narkotika Shabu dari Johor Malaysia dengan menggunakan jalur laut dengan Rute Johor Malaysia – Tanjung Pinang – Jebus – Kepulauan Bangka – Tanjung Priok Jakarta ;-----
- Bahwa sewaktu ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berangkat menuju Tanjung Pinang saat itu bersama dengan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN (Berkas Perkara Diajukan Terpisah), dan beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar Jam. 11.00 Wib ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO sekitar Jam. 11.00 Wib berangkat ke Malaysia dengan tujuan akan menerima Narkotika Shabu dan Narkotika Shabu tersebut diserahkan kepada HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan di bawa ke Jakarta melalui jalur laut, selanjutnya keesokan harinya hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Tim mendapat Informasi jika ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan kembali ke Tanjung Pinang dari Malaysia dan akan menuju ke Bangka dengan menggunakan Pesawat Udara melalui Bandara Hang Nadim Batam pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi SUHARTONO, SH, saksi Nuryanto, SH. bersama beberapa anggota dari Tim unit III Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengikuti dan membuntuti ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, dan setibanya di Bangka saksi SUHARTONO, SH. Bersama TIM tetap melakukan pembuntutan mengawasi

Halaman 19 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada malam hari nya saksi SUHARTONO, SH. dengan anggota Tim baru mengetahui bahwa untuk membawa Narkotika Shabu menuju ke Jakarta adalah HENDRA IRAWAN BIN HERMAN yang ditemani oleh ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO (Berkas Perkara Diajukan Terpisah), selanjutnya beberapa hari kemudian saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM melihat ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO tiba di Bangka menuju ke Ren"z hotel dan selanjutnya ke Hotel Damai Inn menemui ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, dan tidak lama kemudian ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO berangkat menuju daerah Panganak jebus Kepulauan Bangka untuk menjemput HENDRA IRAWAN BIN HERMAN yang saat itu membawa Narkotika Shabu dengan ditemani oleh orang bernama UDIN ALIAS SAFIUDIN ALIAS JAWIUDIN (DPO) dan MAM (DPO), selanjutnya ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dengan membawa Narkotika Shabu menuju ke Hotel Damai Inn sedangkan UDIN ALIAS SAFIUDIN ALIAS JAWIUDIN (DPO) dan MAM (DPO) kembali ke Tanjung Pinang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2009 saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM mengetahui jika Narkotika Shabu akan dibawa menuju Jakarta oleh HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dengan melalui Kapal Laut KM Salvia dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjung Priok Jakarta Utara sedangkan ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dengan menggunakan pesawat ;-----
- Bahwa hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Jam. 21.40 Wib saat Kapal KM Silvia Masuk bersandar di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kel.Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, Saksi Juliansyah, saksi James Soaloon Sianipar,SH bersama TIM yang sudah Standby dan berjaga jaga langsung melakukan penangkapan terhadap HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, saksi SUHARTONO, SH. dan anggota TIM memberikan informasi kepada anggota TIM lainnya bahwa ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan menjemput HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO ke Terminal Operasi 2 kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga akhirnya anggota TIM lainnya

Halaman 20 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pengadilan pertama

yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN dan seseorang yaitu saksi MUHAMAD SAIFUL ISLAM ALIAS DONAT BIN SUPRIYADI, di Halaman Parkir Indomaret, Jalan Yos Sudarso No 39, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang saat itu hendak menuju ke Terminal Operasi 2 kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjemput ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, selanjutnya saat dilakukan penangkapan dilanjutkan pengeledahan didapatkan barang bukti dari tas milik ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berupa :-----

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1545.
2	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1541.
3	1 (satu) buah Handphone satelit merk Thuraya warna abu abu.
4	1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam 0813 8850 8587 dan 0813 7194 9171.
5	1 (satu) buah Kartu passport gold debit BCA dengan nomor kartu 5307 9520 2442 7388.
6	1 (satu) buah senter merk shallow light.

Dan dari Terdakwa ANDI SAPUTRA alias BUCET BIN SOLIHIN Barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0877 8028 9425.
2	1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No Pol B 2559 SZK.

- Bahwa selanjutnya saksi SUHARTONO,SH. dengan anggota TIM lainnya mempertemukan antara HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO (Berkas Perkaranya Diajukan Terpisah) dengan Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan atau didapatkan didalam Tas yang dibawa oleh ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN barang bukti berupa :-----

Halaman 21 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



putusan Mahkamah Agung No. 1000/Kep. MA/2019. **DANIEL ANGGA SEPTIAN** alias **BEDOT** bin **MARYONO** (Berkas Perkara

Diajukan Terpisah) ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna hitam merk VIP, didalamnya terdapat :
1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
5	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
6	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
	Jumlah berat seluruhnya 6 (enam) bungkus Narkotika shabu adalah 6000 (enam ribu) gram brutto.
7	1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih berikut simcard 0859 2002 7960 & 0812 1946 3263.
8	1 (satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008838 atas nama ANGGA SETIAWAN.

Kemudian dari tas milik HENDRA IRAWAN bin HERMAN ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna abu abu merk POLO, didalamnya terdapat :
1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
	Jumlah berat seluruhnya 4 (empat) bungkus Narkotika shabu adalah 4000 (empat ribu) gram brutto.
5	1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam berikut simcard 0859 9851 1283 & 0877 7399 5787.
6	(satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008837 atas nama HENDRA IRAWAN.

Halaman 22 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO membawa Narkotika Shabu tersebut KE Jakarta atas perintah ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO yang rencananya akan diserahkan kepada ERLANDO MICHAEL alias NANDO di Jakarta. Dan menurut pengakuan dari ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dirinya di perintahkan oleh orang yang mengaku bernama LAODE alias OPA (DPO) dan Bos C (DPO) ;-----

- Bahwa selanjutnya dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA alias BUCET BIN SOLIHIN yang sehari harinya sebagai Driver Grab Online dengan menggunakan kendaraan Mobil Dhaihatsu Xenia No. Pol. B 2559 SZK, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira Jam. 09.06 Wib dihubungi oleh ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dengan menggunakan Nomor 087780289472 minta diantarkan ke Tanjung Priok, dan pada jam 16.30 Wib Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET kembali dihubungi oleh ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO menanyakan apakah sudah jalan dan sudah sampai dimana, dan sekitar jam. 19.30 Wib ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO kembali menelpon Terdakwa dan mengarahkan kepada Terdakwa agar menuju dan parkir ke Terminal Keberangkatan Tanjung Priok, selanjutnya Terdakwa Andi Saputra Alias Bucet dengan mengemudikan kendaraan miliknya Xenia No.Pol. B 2559 SZK segera menuju ke Parkir Terminal Keberangkatan Tanjung Priok dimana saat itu sudah ada Erlando Michael Alias Nando ditemani oleh saksi Muhamad Saiful Islam alias Donat bin Supriyadi, dan tidak lama kemudian Erlando Michael alias Nando mengajak makan ke luar area Parkir Tanjung Priok, Hingga akhirnya ditemukan tempat makan pinggir jalan dekat Indomaret Jalan Yos Sudarso No. 39, Kel.Koja, Kec.Koja, Jakarta Utara, dan sesuatu makan itulah Erlando Michal alias Nando mengatakan kepada Terdakwa bahwa maksud tujuan nya ke Tanjung Priok adalah untuk menjemput Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono dan Hendra Irawan bin Herman yang akan datang dari luar daerah membawa Narkotika Shabu. Dan saat itu Erlando mengatakan kepada Terdakwa agar menunggu di tempat seperti kemarin maksudnya yang sebelumnya pernah dilakukan juga sekitar bulan mei 2019 dalam rangka menjemput Narkotka Shabu, Namun sebelum Terdakwa Andi Saputra Alias Bucet bersama Erlando Michael alias Nando dan saksi Muhamad Saiful Islam alias Donat meluncur ke Parkiran Keberangkatan Tanjung Priok saat itu datang beberapa Anggota Kepolisian Dari Dires Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan pengamanan dan penangkapan ;-----
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penangkapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, yaitu pada bulan Mei 2019 Terdakwa Andi Saputra alias

Halaman 23 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Kec. peradilan pidana narkoba menggunakan kendaraan mobil Xenia No. Pol B 2559 SZK bersama Erlando Michael alias Nando menjemput Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono yang berangkat dari Tanjung Balai Karimun menuju Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan membawa Narkotika Shabu sebanyak 3 kg. bertugas sebagai penjemput dan mengantarkan Erlando Michael alias Nando bersama Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono ke Hotel 88 Fatmawati Jakarta Selatan saat itu Terdakwa sempat menerima uang sebesar Rp.500.000,- (Ira ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa untuk tugas Penjemputan pada Hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019 dengan tujuan Terminal Operasi 2 Kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa dijanjikan akan menerima upah yang lebih besar apabila telah selesai tugas menjemput Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono dan Hendra Irawan Bin Herman, namun belum selesai tugas penjemputan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya bersama Erlando Michael alias Nando dan saksi Muhamad Saiful Islam alias Donat bi Supriyadi saat sedang makan di Pinggiran jalan dekat Indomaret Jalan Yos Sudarso No. 39, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;-----
- Bahwa Terdakwa Andi Saputra alias Bucet bin Muhamad Solihin mau menerima 2 kali Pekerjaan, dikarenakan desakan untuk kehidupan sehari hari walaupun Terdakwa mengetahui yang akan dijemputnya itu membawa barang berupa Narkotika Shabu ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN bersama Erlando Michael alias Nando, Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono, Hendra Irawan Bin Herman (Berkas Perkara Diajukan Terpisah) dan Terdakwa serta saksi Muhamad Saiful Islam alias Donat bin Supriyadi berikut barang bukti sebagaimana tersebut diatas dibawa Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborators NO: 3108/NNF/IV/2019, Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, TR WIDIASTUTI, S.Si, Apt. NOVIA HERYANI, S.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1684/ 2019/ OF. Berupa Kristal warna Putih tersebut diatas dengan berat Netto Seluruhnya 14,9508 gram. Milik tersangka: ANDI SAPUTRA alias BUCET bin MUHAMAD SOLIHIN, HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO, dan

Halaman 24 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dengan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang
Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berat melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Lebih-Lebih Subsidiar :-----

Bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN MUHAMAD SOLIHIN pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 21.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kel.Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada bulan Mei 2019 dengan adanya Informasi yang diperoleh Tim Unit 3 Subdit 2 DitRes Narkoba Polda Metro Jaya mengenai tentang adanya seorang Kurir Narkotika Shabu yang biasa menjemput Narkotika ke Johor Malaysia melalui Jalur Laut dan kemudian di bawa ke Indonesia (jakarta) untuk diedarkan, berdasarkan Informasi tersebut selanjutnya Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya memerintahkan 1 (satu) Tim Unit III Subdit II untuk melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut, ke daerah mana kurir tersebut bertempat tinggal, dan setelah Tim mengetahui Nama Kurir tersebut Bernama ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dan selanjutnya Tim membuntuti dan menyelidiki seluruh aktifitas kegiatan sehari hari nya ;-----
- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2019 Tim mendapat Informasi bahwa ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO (Berkas Perkaranya Dajukan Terpisah) akan berangkat

Halaman 25 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan menggunakan jalur laut dengan Rute Johor Malaysia – Tanjung Pinang –
Jebus – Kepulauan Bangka – Tanjung Priok Jakarta ;-----

- Bahwa sewaktu ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berangkat menuju Tanjung Pinang saat itu bersama dengan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN (Berkas Perkara Diajukan Terpisah), dan beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar Jam. 11.00 Wib ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO sekitar Jam. 11.00 Wib berangkat ke Malaysia dengan tujuan akan menerima Narkotika Shabu dan Narkotika Shabu tersebut diserahkan kepada HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan di bawa ke Jakarta melalui jalur laut, selanjutnya keesokan harinya hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Tim mendapat Informasi jika ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan kembali ke Tanjung Pinang dari Malaysia dan akan menuju ke Bangka dengan menggunakan Pesawat Udara melalui Bandara Hang Nadim Batam pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi SUHARTONO, SH, saksi Nuryanto, SH. bersama beberapa anggota dari Tim unit III Subdit 2 DitresNarkoba Polda Metro Jaya mengikuti dan membuntuti ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, dan setibanya di Bangka saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM tetap melakukan pembuntutan mengawasi hingga ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO menuju masuk ke dalam Hotel Damai Inn ;-----
- Bahwa pada malam hari nya saksi SUHARTONO, SH. dengan anggota Tim baru mengetahui bahwa untuk membawa Narkotika Shabu menuju ke Jakarta adalah HENDRA IRAWAN BIN HERMAN yang ditemani oleh ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO (Berkas Perkara Diajukan Terpisah), selanjutnya beberapa hari kemudian saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM melihat ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO tiba di Bangka menuju ke Ren"z hotel dan selanjutnya ke Hotel Damai Inn menemui ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, dan tidak lama kemudian ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO berangkat menuju daerah Panganak jebus Kepulauan Bangka untuk menjemput HENDRA IRAWAN BIN HERMAN yang saat itu membawa Narkotika Shabu dengan ditemani oleh orang bernama UDIN ALIAS SAFIUDIN ALIAS JAWIUDIN (DPO) dan MAM (DPO), selanjutnya ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dengan membawa Narkotika Shabu menuju ke Hotel Damai Inn sedangkan UDIN ALIAS SAFIUDIN ALIAS JAWIUDIN (DPO) dan MAM (DPO) kembali ke Tanjung Pinang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2009 saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM mengetahui jika Narkotika Shabu akan dibawa menuju Jakarta oleh

Halaman 26 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR. tentang penangkapan Kapal Laut KM Salvia dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjung Priok Jakarta Utara sedangkan ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dengan menggunakan pesawat ;-----

- Bahwa hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Jam. 21.40 Wib saat Kapal KM Silvia Masuk bersandar di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kel.Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, Saksi Juliansyah, saksi James Soaloon Sianipar,SH Berasama TIM yang sudah Standby dan berjaga jaga langsung melakukan penangkapan terhadap HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, saksi SUHARTONO, SH. dan anggota TIM memberikan informasi kepada anggota TIM lainnya bahwa ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan menjemput HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO ke Terminal Operasi 2 kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga akhirnya anggota TIM lainnya yang bertugas membuntuti aktifitas ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berhasil melakukan Penangkapan terhadap ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN dan seseorang yaitu saksi MUHAMAD SAIFUL ISLAM ALIAS DONAT BIN SUPRIYADI, di Halaman Parkir Indomaret, Jalan Yos Sudarso No 39, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang saat itu hendak menuju ke Terminal Operasi 2 kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjemput ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, selanjutnya saat dilakukan penangkapan dilanjutkan pengeledahan didapatkan barang bukti dari tas milik ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berupa :-----

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1545.
2	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1541.
3	1 (satu) buah Handphone satelit merk Thuraya warna abu abu.
4	1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam 0813 8850 8587 dan 0813 7194 9171.
5	1 (satu) buah Kartu passport gold debit BCA dengan nomor kartu 5307

Halaman 27 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah senter merk shallow light.

Dan dari Terdakwa ANDI SAPUTRA alias BUCET BIN SOLIHIN barang bukti berupa :-----

-

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0877 8028 9425.
2	1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No Pol B 2559 SZK.

Bahwa selanjutnya saksi SUHARTONO,SH. dengan anggota TIM lainnya mempertemukan antara HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO (Berkas Perkaranya Diajukan Terpisah) dengan Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan atau didapatkan didalam Tas yang dibawa oleh ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN barang bukti berupa :-----

Dari tas ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO (Berkas Perkara Diajukan Terpisah) ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna hitam merk VIP, didalamnya terdapat :
1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
5	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
6	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
	Jumlah berat seluruhnya 6 (enam) bungkus Narkotika shabu adalah 6000 (enam ribu) gram brutto.
7	1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih berikut simcard 0859 2002 7960 & 0812 1946 3263.
8	1 (satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008838 atas nama ANGGA SETIAWAN.

Halaman 28 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa :-----

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna abu abu merk POLO, didalamnya terdapat :
1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
	Jumlah berat seluruhnya 4 (empat) bungkus Narkotika shabu adalah 4000 (empat ribu) gram brutto.
5	1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam berikut simcard 0859 9851 1283 & 0877 7399 5787.
6	(satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008837 atas nama HENDRA IRAWAN.

- Bahwa dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO membawa Narkotika Shabu tersebut KE Jakarta atas perintah ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO yang rencananya akan diserahkan kepada ERLANDO MICHAEL alias NANDO di Jakarta. Dan menurut pengakuan dari ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dirinya di perintahkan oleh orang yang mengaku bernama LAODE alias OPA (DPO) dan Bos C (DPO) ;-----
- Bahwa selanjutnya dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA alias BUCET BIN SOLIHIN yang sehari harinya sebagai Driver Grab Online dengan menggunakan kendaraan Mobil Dhaiatsu Xenia No. Pol. B 2559 SZK, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira Jam. 09.06 Wib dihubungi oleh ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dengan menggunakan Nomor 087780289472 minta diantarkan ke Tanjung Priok, dan pada jam 16.30 Wib Terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET kembali dihubungi oleh ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO menanyakan apakah sudah jalan dan sudah sampai dimana, dan sekitar jam. 19.30 Wib ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO kembali menelpon Terdakwa dan mengarahkan kepada Terdakwa agar menuju dan parkir ke Terminal Keberangkatan Tanjung Priok, selanjutnya terdakwa Andi Saputra Alias Bucet dengan mengemudikan kendaraan miliknya Xenia No.Pol. B 2559 SZK segera menuju ke Parkir Terminal Keberangkatan Tanjung Priok dimana saat itu sudah ada Erlando Michael Alias Nando ditemani oleh saksi Muhamad Saiful Islam alias Donat bin Supriyadi, dan tidak lama kemudian Erlando Michael alias

Halaman 29 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN bersama Erlando Michael alias Nando, Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono, Hendra Irawan Bin Herman (Berkas Perkara Diajukan Terpisah) serta saksi Muhamad Saiful Islam alias Donat bin Supriyadi berikut barang bukti sebagaimana tersebut diatas dibawa Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborators NO: 3108/NNF/IV/2019, Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, TR WIDIASTUTI, S.Si, Apt. NOVIA HERYANI, S.Si. setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1684/ 2019/ OF. Berupa Kristal warna Putih tersebut diatas dengan berat Netto Seluruhnya 14,9508 gram. Milik tersangka: ANDI SAPUTRA alias BUCET bin MUHAMAD SOLIHIN, HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO, dan ERLANDO MICHAEL alias NANDO, adalah benar Mengandung Narkotika jenis dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan adanya terjadi Tindak Pidana Narkotika, Namiun Terdakwa yang dengan sengaja tidak melaporkan kepada yang berwenang atau Kepolisian Republik Indonesia ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : JULIANSYAH,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 31 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia sopir Grapp ;-----

- ⇒ Bahwa Terdakwa Andi Saputra Alias Bucet Bin Solihin bersama Erlando Michael ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, di tempat makan pinggir jalan dekat Indomaret Jalan Yos Sudarso No. 39, Kel.Koja, Kec.Koja, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa dari Terdakwa Andi Saputra telah di sita barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam, Nopol B-2559-SZK ;-----
 - b. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam berikut simcard 087780289425 ;-----
- ⇒ Bahwa dari pengakuan Terdakwa Andi Saputra, Terdakwa Andi Saputra awalnya tidak mengetahui kalau Erlando Michael menyuruh dirinya (Terdakwa Andi Saputra) menuju ke Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara untuk menjemput Angga Setiawan turun dari Kapal dengan membawa narkoba ;----
- ⇒ Bahwa menurut keterangan Terdakwa (Andi Saputra), Terdakwa baru mengetahui sewaktu makan itu Erlando Michal alias Nando mengatakan kepada Terdakwa bahwa maksud tujuan nya ke Tanjung Priok adalah untuk menjemput Angga Setiawan alias Bedot bin Maryono dan Hendra Irawan bin Herman yang akan datang dari luar daerah membawa Narkotika Shabu ;-----
- ⇒ Bahwa menurut keterangan Terdakwa (Andi Saputra) pada sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa Andi Saputra alias Bucet pernah juga diminta oleh Erlando Michael alias Nando, dimana saat itu Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil Xenia No.Pol B 2559 SZK bersama Erlando Michael alias Nando menjemput Angga Setiawan dan mengantarkannya ke Hotel 88 Fatmawati Jakarta Selatan, saat itu Terdakwa sempat menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar, tetapi mengenai uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai sewa mobil dengan bayarannya sebagai sopir ;-----

2. SAKSI : JAMES SOALOON S.SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 32 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa Andi Saputra telah di sita 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam, Nopol B-2559-SZK dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam berikut simcard 087780289425 ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id bersama Erlando Michael pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, di tempat makan pinggir jalan dekat Indomaret Jalan Yos Sudarso No. 39, Kel.Koja, Kec.Koja, Jakarta Utara ;-----

- ⇒ Bahwa dari Terdakwa Andi Saputra telah di sita 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam, Nopol B-2559-SZK dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam berikut simcard 087780289425 ;-----
- ⇒ Bahwa selanjutnya Erlando Michael Alias Nando, Hendra Irawan Bin Herman, Angga Setiawan Alias Bedot Bin Maryono dan Andi Saputra Alias Bucet Bin Solihin serta Muhamad Saiful Islam Alias Donat Bin Supriyadi dibawa Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar ;-----

3. SAKSI : SUWITO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wib telah terjadi penangkapan terhadap Hendra Irawan Bin Herman dan Angga Setiawan Alias Bedot Bin Maryono oleh anggota Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Terminal Operasi 2 Kade 109 Jalan Raya Pelabuhan, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa saksi adalah Security Pelindo di Pelabuhan Tanjung Priok mengetahui penangkapan tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wib yaitu saat ada 2 (dua) orang penumpang yaitu Hendra Irawan Bin Herman dan Angga Setiawan Alias Bedot Bin Maryono yang turun dari Kapal dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba ;--

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;-----

4. SAKSI : ERLANDO MICHAEL Alias NANDO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa Erlando Michael Alias Nando telah ditangkap saat bersama dengan Andi Saputra Alias Bucet Bin Muhamad Solihin dan Muhamad Saiful Islam Alias Donat Bin Supriyadi hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 22.00

Halaman 33 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa rekaman pembicaraan dengan Terdakwa Andi Saputra adalah benar semua ;-----
- ⇒ Bahwa sebelumnya saksi Erlando Michael ditangkap bersama – sama dengan Terdakwa Andi Saputra, saksi Erlando Michael belum pernah memberi tahu kepada Terdakwa Andi Saputra kalau akan menjemput saksi Angga Setiawan dan Hendra Irawan dengan membawa narkoba ;-----
- ⇒ Bahwa saksi Erlando Michael beberapa menit sebelum ditangkap polisi, barulah saksi Erlando memberitahukan kepada Terdakwa Andi Saputra kalau tujuannya ke Pelabuhan Tanjung Priuk akan menjemput Angga Setiawan dan Hendra Irawan yang turun dari kapal ;-----
- ⇒ Bahwa sesuai dengan jawaban saya pada pertanyaan dalam berita acara pemeriksaan saksi Erlando Michael pada angka 18, saya tidak memberitahukan langsung kepada saudara Andi Saputra bahwa saya (saksi Erlando Michael) meminta ke pelabuhan Tanjung Priuk menjemput saya (saksi Erlando Michael) Angga Setiawan dan Hendra Irawan dengan membawa narkoba shabu ;-----
- ⇒ Bahwa saksi Erlando Michael sebelumnya pada bulan Mei 2019 pernah meminta kepada Terdakwa Andi Saputra menjemput saya dan Angga Setiawan di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara selanjutnya menuju hotel 88 Fatmawati Jakarta Selatan, Terdakwa Andi Saputra saya beri ongkos Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai sewa mobilnya Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

5. SAKSI : ANGGA SETIAWAN Alias BEDOT Bin MARYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi pernah memperkenalkan Terdakwa Andi Saputra kepada saksi Erlando Michael kalau Erlando Michael adalah seorang Pengusaha Cafe di Batam ;-----
- ⇒ Bahwa pada kejadian tertangkapnya saksi bersama-sama dengan Hendra

Halaman 34 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan menjemput dirinya adalah Terdakwa Andi Saputra, tahunya dirinya (saksi Angga Setiawan) dan Hendra Irawan akan dijemput oleh saksi Erlando Michael ;-----

- ⇒ Bahwa memang benar sebelumnya pada bulan Mei 2019 Terdakwa Andi Saputra pernah menjemput saya (Angga Setiawan) dan saksi Erlando Michael di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara, selanjutnya menuju hotel 88 Fatmawati Jakarta Utara, tetapi Terdakwa Andi Saputra tidak saya beritahu kalau dirinya (saksi Angga Setiawan) sedang membawa narkoba ;-----
- ⇒ Bahwa saya (saksi Angga Setiawan) baru memberitahukan membawa narkoba dalam tas cangkang kepada Terdakwa Andi Saputra kira-kira 2 (dua) hari kemudian ketika saksi Angga Setiawan bermain ke rumahnya Terdakwa Andi Saputra ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sopir mobil on line atau grap ;-----
- ⇒ Bahwa mobil Xenia No.Pol B 2559 SZK adalah milik Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa kenal dengan Erlando Michael karena dikenalkan oleh Angga Setiawan, ketika itu Angga Setiawan mengatakan kalau Erlando Michael adalah seorang pengusaha Café di Batam ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 21.40 Wib ditangkap oleh Petugas Polisi dari DitresNarkoba Polda Metro Jaya bersama Erlando Michael alias Nando dan Muhamad Saiful Islam alias Donat bi Supriyadi saat sedang makan di pinggir jalan dekat Indomaret Jalan Yos Sudarso No.39, Kel.Koja, Kec.Koja, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa mula-mula Terdakwa tidak mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Erlando dan Muhammad Saiful (tukang ojek yang kemudian dilepas oleh polisi) ;-----

Halaman 35 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan erlando michael dengan kawannya ;-----

- ⇒ Bahwa Terdakwa baru mengerti kenapa Terdakwa ditangkap bersama-sama Erlando Michael ketika sedang berada didalam mobil Xenia No.Pol B 2559 SZK milik Terdakwa, setelah matanya yang tadinya ditutup oleh polisi kemudian dibuka tutup matanya dan diperlihatkan narkotika yang sudah digelar oleh polisi di depan halaman pelabuhan Tanjung Priuk, disitu Terdakwa melihat ada Angga Setiawan dan Hendra Irawan serta sudah banyak kerumunan orang serta polisi ;--
- ⇒ Bahwa percakapan dalam telpon antara Terdakwa dengan saksi Erlando Michael yang ada didalam BAP adalah benar semuanya ;-----
- ⇒ Bahwa mula-mula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Erlando Michael alias Nando menghubungi saya (Terdakwa) dengan percakapan sebagai berikut :-----

NANDO : hari ini sibuk
nggak ;-----
SAYA : saya mau ke jalan Gaharu dahulu ;-----
NANDO : sampai jam berapa ;-----
SAYA : Kurang tahu om ;-----
NANDO : Saya butuh dijemput nanti sore ;-----
SAYA : Jam berapa Om ;-----
NANDO : Jam 6 sampai sana ;-----
SAYA : Jemput kemana Om, Pondok Indah ;-----
NANDO : Ngga daerah Ancol nanti saya hubungi kembali ;-----

Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib. saudara Erlando Michael kembali menghubungi saya di Nomor 0877 8028 9472, adapun percakapannya adalah sebagai berikut :-----

NANDO : Dimana cet ;-----
SAYA : Nyuci mobil om di Gandaria ;-----
NANDO : Ya udah nanti lo langsung ke Priuk saja, tapi santai saja jangan Ngebut-ngebut ;-----
SAYA : Siap om ;-----

Sekitar pukul 16.30 Wib. saudara Erlando Michael kembali menghubungi saya dan menanyakan apakah saya sudah jalan atau belum dan menanyakan dimana

Halaman 36 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika ada saya dan saudara saya untuk ke parkir terminal keberangkatan Pelabuhan Tanjung Priuk, setiba disana saya bertemu dengan saudara Erlando dan saudara Muhammad Saiful Islam, dan saudara Erlando Michael langsung mengajak saya untuk pergi keluar areal pelabuhan mencari makan ;-----

Setibanya di tempat makan pinggir jalan depan Indomaret Jalan Yos Sudarso No.39 Koja Jakarta Utara, kami langsung makan disana dan pada saat makan tersebut saudara Erlando Michael menceritakan kepada saya bahwa tujuan kami disana adalah menjemput saudara Angga Setiawan dan saudara Hendra Irawan kembali dari daerah dan membawa narkoba shabu, saudara Erlando meminta saya menunggu ditempat seperti kemarin saya menunggu saudara Erlando dan saudara Angga Setiawan sekitar bulan Mei 2019 ;-----

Dan ketika saya bersama dengan saudara Erlando Michael dan saudara Muhamad Saiful Islam akan kembali ke lokasi menunggu yang dibicarakan pada saat makan, kami ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya ;-----

Dari keterangan Terdakwa Andi Saputra di persidangan, kaget ternyata akan menjemput saudara Angga Setiawan dan Hendra Irawan yang membawa Narkoba ;-----

- ⇒ Bahwa semula dikatakan oleh Erlando Michael supaya dijemput di Ancol yang kemudian diarahkan oleh Erlando Michael supaya menuju ke Tanjung Priuk, Terdakwa akan dibayar sama seperti dahulu pernah menjemput Erlando Michael di Tanjung Priuk dengan upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Terdakwa menjemput dan mengantar Erlando Michael ;-----
- ⇒ Bahwa Erlando Michael tidak terus terang mengatakan kepada saya (Terdakwa Andi Saputra) akan menjemput juga Angga Setiawan yang membawa narkoba, saya (Terdakwa Andi Saputra) hanya disuruh menjemput Erlando Michael di Ancol yang kemudian berubah supaya menjemput Erlando Michael di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara ;-----

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Utara Nomor 1318/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tertanggal 19 Juli 2019, memberi Izin Persetujuan Penyitaan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam, Nopol B-2559-SZK ;-----

Halaman 37 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah handphone merk oppo warna hitam berikut simcard 087780289425 ;-----

disita dari saksi / Tersangka Andi Saputra Alias Bucet Bin Solihin, barang bukti tersebut sesuai dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yaitu barang bukti yang disita dari Terdakwa Andi Saputra alias Bucet bin Solihin berupa :-----

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 08778028 9425.
2	1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No Pol B 2559 SZK.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa / Penuntut disebutkan barang-barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk VIP ;-----
2. 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu merk POLO ;-----
3. 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkoba shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.1) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----
4. 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkoba shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.2) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----
5. 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkoba shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.3) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3111/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat netto seluruhnya 13,7552 gram ;-----

6. 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkoba shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.4) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

Halaman 38 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.5) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3109/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat netto seluruhnya 9,1601 gram ;-----

8. 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode B.2) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----
9. 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode B.3) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----
10. 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode B.4) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3108/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat netto seluruhnya 14,0228 gram ;-----

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erlando Michael Alias Nando, dkk ;-----

11. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam, Nopol B-2559-SZK ;-----
Dirampas untuk Negara ;-----
12. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam berikut simcard 087780289425 ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Halaman 39 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatamahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang – barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----
⇒ Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sopir mobil on line atau grap ;-----
⇒ Bahwa benar mobil Xenia No.Pol B 2559 SZK adalah milik Terdakwa ;-----
⇒ Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Erlando Michael karena dikenalkan oleh Angga Setiawan, ketika itu Angga Setiawan mengatakan kalau Erlando Michael adalah seorang pengusaha Café di Batam ;-----
⇒ Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 21.40 Wib ditangkap oleh Petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya bersama Erlando Michael alias Nando dan saksi Muhamad Saiful Islam alias Donat bi Supriyadi saat sedang makan di Pinggiran jalan dekat Indomaret Jalan Yos Sudarso No.39, Kel.Koja, Kec.Koja, Jakarta utara ;-----
⇒ Bahwa benar mula-mula Terdakwa tidak mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Erlando dan Muhammad Saiful (tukang ojek yang kemudian dilepas oleh polisi) ;-----
⇒ Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Erlando Michael dan kawan-kawannya ;-----
⇒ Bahwa benar Terdakwa baru mengerti kenapa Terdakwa ditangkap bersama-sama Erlando Michael ketika sedang berada didalam mobil Xenia No.Pol B 2559 SZK milik Terdakwa, setelah matanya yang tadinya ditutup oleh polisi kemudian dibuka matanya dan diperlihatkan narkoba yang sudah digelar oleh polisi di depan halaman pelabuhan Tanjung Priuk, disitu Terdakwa melihat ada Angga

Halaman 40 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa percakapan dalam telpon antara Terdakwa dengan saksi Erlando Michael yang ada didalam BAP adalah benar semuanya ;-----
- ⇒ Bahwa benar mula-mula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 saksi Erlando Michael alias Nando menghubungi saya (Terdakwa) dengan percakapan sebagai berikut :-----

NANDO : hari ini sibuk
nggak ;-----

SAYA : saya mau ke jalan Gaharu dahulu ;-----

NANDO : sampai jam berapa ;-----

SAYA : Kurang tahu om ;-----

NANDO : Saya butuh dijemput nanti sore ;-----

SAYA : Jam berapa Om ;-----

NANDO : Jam 6 sampai sana ;-----

SAYA : Jemput kemana Om, Pondok Indah ;-----

NANDO : Ngga daerah Ancol nanti saya hubungi kembali ;-----

Selanjutnya benar sekitar pukul 16.00 Wib saudara Erlando Michael kembali menghubungi saya di Nomor 0877 8028 9472, adapun percakapannya adalah sebagai berikut :-----

NANDO : Dimana cet ;-----

SAYA : Nyuci mobil om di Gandaria ;-----

NANDO : Ya udah nanti lo langsung ke Priuk saja, tapi santai saja jangan
Ngebut-ngebut ;-----

SAYA : Siap om ;-----

Sekitar pukul 16.30 Wib saudara Erlando Michael kembali menghubungi saya dan menanyakan apakah saya sudah jalan atau belum dan menanyakan dimana keberadaan saya dan sekitar pukul 19.30 Wib saudara Erlando menghubungi saya dan mengarahkan saya untuk ke parkir terminal keberangkatan Pelabuhan Tanjung Priuk, setiba disana saya bertemu dengan saudara Erlando dan saudara Muhammad Saiful Islam, dan saudara Erlando Michael langsung mengajak saya untuk pergi keluar areal pelabuhan mencari makan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah saya dan saksi makan di lokasi yang dimaksud, kami langsung makan disana dan pada saat makan tersebut saudara Erlando Michael menceritakan kepada saya bahwa tujuan kami disana adalah menjemput saudara Angga Setiawan dan saudara Hendra Irawan kembali dari daerah dan membawa narkoba shabu, saudara Erlando meminta saya menunggu ditempat seperti kemarin saya menunggu saudara Erlando dan saudara Angga Setiawan sekitar bulan Mei 2019 ;-----

Dan ketika saya bersama dengan saudara Erlando Michael dan saudara Muhamad Saiful Islam akan kembali ke lokasi menunggu yang dibicarakan pada saat makan, kami ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya ;-----

Dari keterangan Terdakwa Andi Saputra di persidangan, kaget ternyata akan menjemput saudara Angga Setiawan dan Hendra Irawan yang membawa Narkoba ;-----

- ⇒ Bahwa benar semula dikatakan oleh saksi Erlando Michael supaya dijemput di Ancol yang kemudian diarahkan oleh Saksi Erlando Michael supaya menuju ke Tanjung Priuk, Terdakwa akan dibayar sama seperti dahulu pernah menjemput Erlando Michael di Tanjung Priuk dengan upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Terdakwa menjemput dan mengantar Saksi Erlando Michael ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan Subsidairitas yaitu :-----

Primair	:	Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;--
Subsidiar	:	Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;--
Lebih Subsidiar	:	Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;--
Lebih-Lebih Subsidiar	:	Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Halaman 42 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa jika dakwaan berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair di atas, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :---

1. Unsur "Setiap orang" :-----
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" ;-----
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Andi Saputra Alias Bucet Bin Muhamad Solihin dipersidangan yang mana identitas Terdakwa tersebut didalam surat dakwaan telah diakui kebenarannya dan berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan juga telah membenarkan Andi Saputra Alias Bucet Bin Muhamad Solihin merupakan Terdakwa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ;--

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Hakim berpendapat Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat bertanggungjawab ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan

Halaman 43 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” :-----

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan adalah merupakan perbuatan yang merupakan alternatif, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Mahkota Erlando Michael dan saksi Mahkota Angga Setiawan serta keterangan Terdakwa Andi Saputra di persidangan dan bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat yang diuraikan diatas menunjukkan adanya rangkaian peristiwa yang berkaitan satu dengan yang lain yaitu :-----

- ⇒ Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sopir mobil on line atau grap ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa kenal dengan Erlando Michael karena dikenalkan oleh Angga Setiawan, ketika itu Angga Setiawan mengatakan kalau Erlando Michael adalah seorang pengusaha Café di Batam ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 21.40 Wib ditangkap oleh Petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya bersama Erlando Michael alias Nando dan saksi Muhamad Saiful Islam alias Donat bin Supriyadi saat sedang makan di Pinggiran jalan dekat Indomaret Jalan Yos Sudarso No.39, Kel.Koja, Kec.Koja, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa mula-mula Terdakwa tidak mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Erlando dan Muhammad Saiful (tukang ojek yang kemudian dilepas oleh polisi) ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa baru mengerti kenapa Terdakwa ditangkap bersama-sama Erlando Michael ketika sedang berada didalam mobil Xenia No.Pol B 2559 SZK miliknya, setelah matanya yang tadinya ditutup oleh polisi kemudian dibuka tutup matanya dan diperlihatkan narkotika yang sudah digelar oleh polisi di depan

Halaman 44 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sudah banyak kerumunan orang serta polisi ;-----

- ⇒ Bahwa mula-mula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 saksi Erlando Michael Alias Nando menghubungi saya (Terdakwa) dengan percakapan sebagai berikut :

NANDO : hari ini sibuk
nggak ;-----
SAYA : saya mau ke jalan Gaharu dahulu ;-----
NANDO : sampai jam berapa ;-----
SAYA : Kurang tahu om ;-----
NANDO : Saya butuh dijemput nanti sore ;-----
SAYA : Jam berapa Om ;-----
NANDO : Jam 6 sampai sana ;-----
SAYA : Jemput kemana Om, Pondok Indah ;-----
NANDO : Ngga daerah Ancol nanti saya hubungi kembali ;-----

Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib saudara Erlando Michael kembali menghubungi saya di Nomor 0877 8028 9472, adapun percakapannya adalah sebagai berikut :-----

NANDO : Dimana cet ;-----
SAYA : Nyuci mobil om di Gandaria ;-----
NANDO : Ya udah nanti lo langsung ke Priuk saja, tapi santai saja jangan
Ngebut-ngebut ;-----
SAYA : Siap om ;-----

Sekitar pukul 16.30 Wib saudara Erlando Michael kembali menghubungi saya dan menanyakan apakah saya sudah jalan atau belum dan menanyakan dimana keberadaan saya dan sekitar pukul 19.30 Wib saudara Erlando menghubungi saya dan mengarahkan saya untuk ke parker terminal keberangkatan Pelabuhan Tanjung Priuk, setiba disana saya bertemu dengan saudara Erlando dan saudara Muhammad Saiful Islam, dan saudara Erlando Michael langsung mengajak saya untuk pergi keluar areal pelabuhan mencari makan ;-----

Setibanya di tempat makan pinggir jalan depan Indomaret Jalan Yos Sudarso No.39, Koja, Jakarta Utara, kami langsung makan disana dan pada saat makan tersebut saudara Erlando Michael menceritakan kepada saya bahwa tujuan kami disana adalah menjemput saudara Angga Setiawan dan saudara Hendra Irawan

Halaman 45 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menunggu orang-orang seperti kemarin saya menunggu saudara Erlando dan saudara Angga Setiawan sekitar bulan Mei 2019 ;-----

Ketika saya bersama dengan saudara Erlando Michael dan saudara Muhamad Saiful Islam akan kembali ke lokasi menunggu yang dibicarakan pada saat makan, kami ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya ;-----

Dari keterangan Terdakwa Andi Saputra di persidangan, kaget ternyata akan menjemput saudara Angga Setiawan yang membawa Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang mencantumkan Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan adanya pelaku lebih dari satu orang yang bermufakat jahat yang dijadikan terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah yaitu :-----

Saksi Erlando Michael alias Nando, Saksi Angga Setiawan, dan Hendra Irawan bin Herman (Para Terdakwa dalam perkara splitan / terpisah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa Andi Saputra dapat dipersalahkan terlibat melakukan perbuatan percobaan atau bermufakat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram ? ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati rekaman pembicaraan lewat handphone antara Terdakwa Andi Saputra dengan saksi Erlando Michael, mula – mula Terdakwa disuruh oleh saksi Erlando Michael untuk menjemputnya di daerah Ancol, pada saat itu Terdakwa Andi Saputra sama sekali tidak curiga akan menjemput Saksi Erlando Michael yang ternyata sedang menunggu Saksi Angga Setiawan dan Hendra Irawan turun dari kapal dengan membawa narkotika, Terdakwa Andi Saputra memang sempat curiga ketika kemudian saudara Erlando Michael menyuruhnya tidak jadi dijemput di Ancol, tetapi Terdakwa Andy Saputra disuruh ke Pelabuhan Tanjung Priuk saja, disini Terdakwa Andy Saputra mulai curiga jangan-jangan mereka seperti bulan kemarin membawa narkotika, dari uraian ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Andy Saputra memang sempat curiga kalau Erlando Michael akan menjemput Angga Saputra turun dari kapal dengan membawa narkotika, memang benar Terdakwa Andy Saputra curiga dengan Erlando Michael yang akan menjemput Angga Setiawan membawa narkotika, tetapi Terdakwa Andy Saputra tidak terlibat

Halaman 46 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan saksi Erlando Michael maupun dengan saksi Angga Setiawan dan saudara Hendra Irawan di dalam sindikat peredaran narkotika ;-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Erlando Michael sendiri di persidangan yang mengatakan beberapa menit sebelum saksi Erlando Michael dan Andi Saputra, saksi Erlando Michael baru memberitahukan kepada Terdakwa Andi Saputra, kalau maksud dan tujuannya adalah akan menjemput Angga Setiawan turun dari kapal membawa narkotika ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati keterangan saksi Angga Setiawan (Terdakwa dalam perkara terpisah atau seplitan) baik dalam keterangan Saksi Angga Setiawan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan maupun keterangannya di persidangan yang mengatakan memang benar sebelumnya pada bulan Mei 2019 pernah Terdakwa Andi Saputra menjemput saya (Angga Setiawan) dan saksi Erlando Michael di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara, selanjutnya menuju hotel 88 Fatmawati Jakarta Selatan, tetapi Terdakwa Andi Saputra tidak saya beritahu kalau dirinya (saksi Angga Setiawan) sedang membawa narkotika ;-----

Bahwa saya (saksi Angga Setiawan) baru memberitahukan membawa narkotika dalam tas cangkang kepada Terdakwa Andi Saputra kira-kira 2 (dua) hari kemudian ketika saksi Angga Setiawan ditanya oleh Terdakwa Andi Saputra, kalau kemarin saksi Angga Setiawan membawa naerkotika dalam tas cangkongnya ;-----

Menimbang, bahwa jika dicermati upah atau ongkos kurang lebih hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pernah diberikan oleh saksi Erlando Michael kepada Terdakwa Andy Saputra sewaktu Terdakwa menjemput Erlando Michael dan Angga Setiawan di Pelabuhan Tanjung Priuk yang kemudian diantar lagi ke hotel 88 Fatmawati Jakarta Selatan jika dibandingkan dengan bayarannya Saksi Angga Setiawan dan Hendra yang dijanjikan oleh Saksi Erlando Michael dengan bayaran Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk mereka berdua, Majelis Hakim meyakini Terdakwa Andy Saputra tidak terlibat dalam perencanaan maupun permufakatan jahat dengan saksi Erlando Michael, saksi Angga Setiawan maupun Hendra Irawan dalam peredaran gelap narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat alat bukti baik dari keterangan Saksi Mahkota Erlando Michael, dari Saksi Mahkota Angga Setiawan maupun dari

Halaman 47 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR. tentang Narkotika yang melibatkan Terdakwa Andi Saputra ikut permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, oleh karenanya Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dan Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum di atas, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair di atas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap Orang" :-----
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram" ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas pada pertimbangan dakwaan Primair Penuntut Umum, unsur setiap orang telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;-----

Halaman 48 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Primair di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Adi Saputra alias Bucet bin Muhamad Solihin tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dalam percobaan atau permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, unsur kedua yaitu Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram juga tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidiar di atas, karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidiar di atas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Lebih Subsidiar, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :---

1. Unsur “Setiap Orang” :-----
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Berat melebihi 5 (lima) gram” :-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas pada pertimbangan dakwaan Primair Penuntut Umum, unsur setiap orang telah terpenuhi.

Halaman 49 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Berat melebihi 5 (lima) gram” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Primair di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Adi Saputra alias Bucet bin Muhamad Solihin tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dalam percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Berat melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, unsur kedua yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram juga tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Lebih Subsidair di atas, karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Lebih Subsidair di atas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Lebih Lebih Subsidair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :-----

1. Unsur “Setiap Orang” :-----
2. Unsur “Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika” :

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setiap orang telah melanggar hukum. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;-----

Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu :-----

- ⇒ Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah sopir Grap On Line yang pada bulan Mei 2019 dihubungi saksi Erlando Michael (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui aplikasi Whatsapp (081371949171) dengan percakapan sebagai berikut :-

NANDO : Hallo lagi sibuk ngga ? ;-----
SAYA : Ya. Ini siapa ? ;-----
NANDO : Ini Nanda ;-----
SAYA : Ada apa Om ;-----
NANDO : Entar sibuk ngga, jam 2 / jam 3 jemput ke rumah ;-----
SAYA : Siap om ;-----

Dari keterangan saksi Erlando Michael setelah Terdakwa Andi Saputra menjemput saksi Erlando Michael dan Saksi Angga Setiawan di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara kemudian mengantarnya ke Hotel 88 Fatmawati Jakarta Selatan, oleh saksi Erlando Michael Terdakwa diberi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran charteran mobilnya Terdakwa dari jam 15.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib, lalu pulang ke rumahnya ;-----

Dari keterangan Terdakwa Andi Saputra, Terdakwa curiga dan penasaran dengan adanya bungkusan yang dibawa oleh saksi Angga Setiawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta merasa penasaran adanya percakapan antara saksi Erlando Michael dengan saksi Angga Setiawan secara bisik-bisik dalam mobil ;-----

Dari keterangan saksi Angga Setiawan, saksi Angga Setiawan main-main ke rumahnya Terdakwa, Terdakwa yang masih penasaran dengan apa yang dibawa oleh saksi Angga Setiawan kemarin, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Angga Setiawan, apa yang dibawa kemarin, saksi Angga Setiawan memberitahukan kalau bungkusan yang dibawa kemarin adalah shabu-shabu ; (Catatan tentang Rekaman dan kejadiannya disimpulkan tidak ada pembicaraan menjemput saksi Angga yang membawa narkotika) ;-----

Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi
Erlando Michael alias NANDO menghubungi saya (Terdakwa) dengan
percakapan sebagai berikut :-----

NANDO : hari ini sibuk
nggak ;-----
SAYA : saya mau ke jalan Gaharu dahulu ;-----
NANDO : sampai jam berapa ;-----
SAYA : Kurang tahu om ;-----
NANDO : Saya butuh dijemput nanti sore ;-----
SAYA : Jam berapa Om ;-----
NANDO : Jam 6 sampai sana ;-----
SAYA : Jemput kemana Om, Pondok Indah ;-----
NANDO : Ngga daerah Ancol nanti saya hubungi kembali ;-----

Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib, saudara Erlando Michael kembali
menghubungi saya di Nomor 0877 8028 9472, adapun percakapannya adalah
sebagai
berikut :-----

NANDO : Dimana cet ;-----
SAYA : Nyuci mobil om di Gandaria ;-----
NANDO : Ya udah nanti lo langsung ke Priuk saja, tapi santai saja jangan
Ngebut-ngebut ;-----
SAYA : Siap om ;-----

Sekitar pukul 16.30 Wib, saudara Erlando Michael kembali menghubungi saya
dan menanyakan apakah saya sudah jalan atau belum dan menanyakan dimana
keberadaan saya dan sekitar pukul 19.30 Wib, saudara Erlando menghubungi
saya dan mengarahkan saya untuk ke parkir terminal keberangkatan Pelabuhan
Tanjung Priuk, setiba disana saya bertemu dengan saudara Erlando dan saudara
Muhammad Saiful Islam, dan saudara Erlando Michael langsung mengajak saya
untuk pergi keluar areal pelabuhan mencari makan ;-----

Setibanya di tempat makan pinggir jalan depan Indomaret Jalan Yos Sudarso
No.39, Koja, Jakarta Utara, kami langsung makan disana dan pada saat makan
tersebut saudara Erlando Michael menceritakan kepada saya bahwa tujuan kami
disana adalah menjemput saudara Angga Setiawan dan saudara Hendra Irawan
kembali dari daerah dan membawa narkoba shabu, saudara Erlando meminta

Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung Sekitar bulan Mei 2019 ;-----

Dan ketika saya bersama dengan saudara Erlando Michael dan saudara Muhamad Saiful Islam akan kembali ke lokasi menunggu yang dibicarakan pada saat makan, kami ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya ;-----

Dari keterangan Terdakwa Andi Saputra di persidangan, kaget ternyata akan menjemput saudara Angga Setiawan yang membawa Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian dan rekaman percakapan antara Saksi Erlando Michael dengan Terdakwa Andi Saputra, Majelis Hakim berpendapat tidak ada fakta hukum yang mengarah atau yang dapat dijadikan petunjuk Terdakwa Andi Saputra terlibat dalam bersekongkol atau percobaan permufakatan jahat terlibat dalam peredaran narkotika bersama – sama Saksi Erlando Michael alias Nando, Saksi Angga Setiawan dan Hendra Irawan ;-----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana Narkotika tetapi tidak melaporkannya ke pihak kepolisian ? ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian sebelumnya yaitu sekitar bulan Mei 2019, dengan kronologis sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir Grap On Line yang pada bulan Mei 2019 dihubungi saksi Erlando Michael (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui aplikasi Whatsapp (081371949171) dengan percakapan sebagai berikut :-----

NANDO : Hallo lagi sibuk ngga ? ;-----
SAYA : Ya. Ini siapa ? ;-----
NANDO : Ini Nanda ;-----
SAYA : Ada apa Om ;-----
NANDO : Entar sibuk ngga, jam 2 / jam 3 jemput ke rumah ;-----
SAYA : Siap om ;-----

Dari keterangan saksi Erlando Michael setelah Terdakwa Andi Saputra menjemput saksi Erlando Michael dan Saksi Angga Setiawan di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara kemudian mengantarnya ke Hotel 88 Fatmawati Jakarta Selatan, Erlando Michael memberi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran charteran mobilnya

Halaman 53 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Andi Saputra di persidangan, Terdakwa Andi Saputra sempat melihat ketika Saksi Angga Setiawan memperlihatkan kepada Saksi Erlando Michael bungkusan tas plastic dalam tas cangkolongnya, Terdakwa Andi Saputra sempat curiga dan merasa penasaran adanya percakapan antara saksi Erlando Michael dengan saksi Angga Setiawan secara bisik-bisik dalam mobil ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Angga Setiawan yang sama dengan keterangan Terdakwa di persidangan, yaitu kira – kira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Andi Saputra baru memberanikan diri bertanya kepada Angga Setiawan, apa isi bungkusan plastik dalam tas cangkongnya ?, barulah Saksi Angga Setiawan memberitahukan kepada Terdakwa Andi Saputra kalau plastic dalam tas cangklong yang Angga Setiawan bawa kemarin berisi narkotika ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Saputra sempat kaget mendengar pemberitahuan saksi Erlando Michael beberapa saat makan – makan di pinggir jalan depan Indomaret Jalan Yos Sudarso No.39, Koja, Jakarta Utara, beberapa menit sesaat sebelum mereka ditangkap polisi, saudara Erlando Michael baru menceritakan kepada saya bahwa tujuan kami disana adalah menjemput saudara Angga Setiawan dan saudara Hendra Irawan kembali dari daerah dan membawa narkotika shabu ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Angga Setiawan, keterangan saksi Erlando Michael bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Andi Saputra diatas, dihubungkan dengan uraian dakwaan Jaksa / Penuntut Umum baik itu dalam dakwaan Primair, Subsidaire, Lebih Subsidaire dan dakwaan Lebih – Lebih Subsidaire, dijelaskan dalam dakwaannya bahwa setibanya di tempat makan pinggir jalan depan Indomaret Jalan Yos Sudarso No.39, Koja, Jakarta Utara, kami langsung makan disana dan pada saat makan tersebut saudara Erlando Michael menceritakan kepada saya bahwa tujuan kami disana adalah menjemput saudara Angga Setiawan dan saudara Hendra Irawan kembali dari daerah dan membawa narkotika shabu, ternyata memang benar Terdakwa Andi Saputra mengetahui adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi Erlando Michael bersama-sama dengan saksi Angga Setiawan tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Adi Saputra alias Bucet bin Muhamad Solihin telah

Halaman 54 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan Lebih-Lebih Subsidair yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih-lebih Subsidair di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam pembelaan atau permohonan dari Terdakwa Andi Saputra alias Bucet bin Muhamad Solihin yang disampaikan secara lisan yang memohon supaya dirinya dibebaskan dari hukuman karena dirinya sama sekali tidak terlibat atau terkait dengan Erlando Michael dan kawan-kawannya yang membawa narkoba, dengan alasan adanya sikap Erlando Michael yang tidak terus terang memberitahukan kepada saya (Terdakwa Andi Saputra) kalau dirinya disuruh menjemput Erlando Michael ternyata akan menjemput Angga Setiawan dan Hendra Irawan dengan membawa narkoba serta dalam Pledoinya Penasehat Hukum yang memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa Andi Saputra diputus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa serta pledoinya Penasehat Hukum supaya Terdakwa Andi Saputra dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, dengan telah terbuktinya Terdakwa Andi Saputra alias Bucet bin Muhamad Solihin dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Terdakwa dan Pledoinya Penasehat Hukum di atas ;--

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Halaman 55 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan,

Keadaan yang memberatkan :-----

Keadaan yang meringankan :-----

- ⇒ Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana narkoba, tetapi tidak segera melaporkan kepada yang berwajib ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- ⇒ Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- ⇒ Terdakwa masih muda usia ;-----
- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- ⇒ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, telah dilakukan penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Andi Asaputra adalah : 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut Simcard No.087780289425, dan 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna hitam No.Pol. B 2559 SZK, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut Simcard No.087780289425 karena tidak terkait dan tidak ada pembicaraan atau komunikasi mengenai adanya narkoba dengan para Terdakwa lainnya dalam perkara terpisah atau seplitan, maka barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut Simcard No.087780289425 harus dikembalikan kepada Terdakwa Andi Saputra, dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna hitam No.Pol. B 2559 SZK, karena bukan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maupun dari hasil tindak pidana serta Terdakwa hanya dipersalahkan tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba, maka terhadap barang bukti berupa Mobil Xenia warna hitam No.Pol. B 2559 SZK milik

Halaman 56 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Sedangkan barang bukti yang disebutkan dalam tuntutananya Jaksa/Penuntut Umum berupa :-----

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk VIP ;-----
- 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu merk POLO ;-----
- 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.1) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----
- 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.2) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----
- 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.3) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3111/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat netto seluruhnya 13,7552 gram ;-----

- 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.4) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----
- 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.5) – dilakukan penyisihan barang bukti

Halaman 57 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan ;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab :
3109/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat
netto seluruhnya 9,1601 gram ;-----

- 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode B.2) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah

dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode B.3) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah

dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode B.4) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah

dimusnahkan ;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab :
3108/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat
netto seluruhnya 14,0228 gram ;-----

Karena tidak disita dari Terdakwa Adi Saputra alias Bucet bin Muhamad Solihin dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erlando Michael Alias Nando, dkk ;---

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Halaman 58 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA Alias BUCET Bin MUHAMAD SOLIHIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar, dan dakwaan Lebih Subsidiar ;-----
2. Membebaskan Terdakwa ANDI SAPUTRA Alias BUCET Bin MUHAMAD SOLIHIN dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar, dan dakwaan Lebih Subsidiar ;-----
3. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA Alias BUCET Bin MUHAMAD SOLIHIN terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Lebih-lebih Subsidiar ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut Simcard No.087780289425, dan 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna hitam No.Pol. B 2559 SZK, dikembalikan kepada Terdakwa Andi Saputra ;-----

Sedangkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk VIP ;-----
- 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu merk POLO ;-----
- 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.1) – dilakukan penyisihan barang bukti

Halaman 59 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.2) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah

dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.3) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah

dimusnahkan ;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3111/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat netto seluruhnya 13,7552 gram ;-----

- 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.4) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah

dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.5) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah

dimusnahkan ;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3109/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat netto seluruhnya 9,1601 gram ;-----

- 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode B.2) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto

Halaman 60 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode B.3) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----
- 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode B.4) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3108/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat netto seluruhnya 14,0228 gram ;-----

Karena tidak disita dari Terdakwa Andi Saputra alias Bucet bin Muhamad Solihin, dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erlando Michael Alias Nando, dkk ;----

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, oleh SUSILO UTOMO,SH. selaku Hakim Ketua, INDRI MURTINI,SH.MH. dan PURNAWAN NARSONGKO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh RACHMAN RAJASA,SH. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. INDRI MURTINI,SH.MH.

SUSILO UTOMO,SH.

Halaman 61 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. PURNAWAN NARSONGKO,SH.

PANITERA PENGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 62 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 1438/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)